

**IMPLEMENTASI GANTI RUGI DAN REHABILITASI PADA
TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Ali Akbar Afqari
NPM: 2006200479**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : IMPLEMENTASI GANTI RUGI DAN REHABILITASI
PADA TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA
PIDANA DI INDONESIA

Nama : ALI AKBAR AFQARI

NPM : 2006200479

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 09 Januari 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H</u> NIDN. 0106069401	<u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H</u> NIDN. 0118097203	<u>Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila ada perubahan surat ini agar diinformasikan
Bismillah dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis tanggal 09 Januari 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ALI AKBAR AFQARI
NPM : 2006200479
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI GANTI RUGI DAN REHABILITASI PADA TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Penguji : 1. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H NIDN. 0106069401
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H NIDN. 0118097203
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H NIDN. 0018098801

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 09 Januari 2025

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

File menjadi arsip di sini: [Honor dan tanggalnya](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **09 Januari 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALI AKBAR AFQARI
NPM : 2006200479
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI GANTI RUGI DAN REHABILITASI PADA TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.
 2.
 3.
-



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjangkau surat ini agar dibuktikan
Siapa dan tanggungjawab

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ALI AKBAR AFQARI
NPM : 2006200479
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI GANTI RUGI DAN REHABILITASI PADA TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 19 Desember 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Umsu adalah sumber belajar yang unggul,
Mener dan Tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALI AKBAR AFQARI
NPM : 2006200479
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI GANTI RUGI DAN REHABILITASI PADA TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Desember 2024

Dosen Pembimbing

UMSU


Dr. MHD CECUH SYUHADA LBS, S.H., M.H.
NIDN. 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) unsumedan [i](#) unsumedan [t](#) unsumedan [y](#) unsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bersama dan bertanggung

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ALI AKBAR AFQARI
NPM : 2006200479
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI GANTI RUGI DAN REHABILITASI PADA TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Januari 2025
Saya yang menyatakan,



ALI AKBAR AFOARI
NPM. 2006200479



FAKULTAS HUKUM

UIN
Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan
Pusat Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALI AKBAR AFQARI
NPM : 2006200479
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI GANTI RUGI DAN REHABILITASI PADA TINDAK PIDANA MENURUT HUUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LBS, S.H., M.H .

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	30 - 8 - 2024	Seminar Proposal Revisi dengan Perbaikan	
2	2 - 9 - 2024	Perbaiki Perumusan Masalah	
3	7 - 9 - 2024	Perbaiki Latar Belakang	
4	10 - 9 - 2024	Bab II Tindakan Pustaka	
5	30 - 9 - 2024	Bab III Hasil Penelitian di fokuskan	
6	17 - 10 - 2024	Bab IV kesimpulan dan Saran	
7	31 - 10 - 2024	Daftar Pustaka	
8	24 - 11 - 2024	Bedah Buku	
9	12 - 12 - 2024	ACC disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LBS, S.H., M.H.
NIDN : 0018098801

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Implementasi Ganti Rugi dan Rehabilitasi Pada Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia”**.

Penulis menyadari bahwa penulis merupakan manusia yang tidak sempurna sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, tentunya akan sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa kepada seseorang yang paling berharga, wanita luar biasa, dan sangat berjasa bagi penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi penulis untuk selalu bertanggung jawab dan amanah dalam menjalankan kehidupan yang fana ini, ibunda/mami penulis tercinta Lailan Jauhariah, S.Pi. beliau adalah wanita yang sangat hebat dan luar biasa dalam mendidik dan membimbing kedua anaknya dari umur penulis 1 tahun 2 bulan sampai dengan sekarang ini beliau masih berdikari menopang kehidupan kedua anaknya, bagi penulis beliau adalah sosok pahlawan yang melebihi pahlawan super manapun. Dan kelak jika ada orang dungu yang bertanya “apa peran seorang ibu di dalam keluarga?” maka penulis akan menjawab “segalanya” karena beliau telah memberikan segalanya kepada penulis, beliau memberikan cintanya, beliau memberikan jiwanya, dan bahkan beliau telah memberikan separuh dari kehidupan yang telah beliau jalani kepada kedua anaknya tercinta.

Kemudian penulis haturkan Terima kasih dan Al-Fatihah kepada Ayanda/Papi penulis terkasih Alm. Muchlis Ali Tanjung, S.H., M.H. karena beliau telah menjadi *role model* penulis dalam segi akademik maupun non-akademik. Kemudian penulis ucapkan Terima Kasih kembali kepada kakak yang sangat penulis sayangi Aura Nisa, S.Psi. Terima kasih sudah menyayangi penulis, selalu memahami dan mengerti penulis dalam keadaan apapun serta selalu memberikan arahan secara moril kepada penulis. “*I Love U Badly*” dari penulis untuk beliau yang selalu ada, serta selalu menjadi Garda terdepan bagi penulis selain ibunda/mami penulis tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kemurahan rezeki serta diampuni segala dosa-dosa Nya dan di persatukan kembali nanti nya di yaumul akhir kelak.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji;
7. Bapak Mukhlis, S.H., M.H., selaku dosen Penasehat Akademik;
8. Terkhusus kepada Abangda Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H., yang telah banyak membimbing Penulis selama duduk di bangku perkuliahan dan menjadi Pembina di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

9. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
10. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh Mahasiswa;
11. Terimakasih kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) yang menjadi wadah bagi Penulis untuk belajar, berkembang, dan berproses dalam akademik maupun non-akademik;
12. Terimakasih kepada Yolanda Agtari, S.Ked wanita yang juga telah kebersamai penulis selama proses penulisan skripsi ini yang selalu memberikan support, Cinta, Kasih Sayang serta semangat yang tak pernah padam kepada penulis;
13. Terimakasih kepada Abangda Muhammad Ali Akbar Panjaitan, S.H., yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, nasehat dari awal penulis menuliskan skripsi ini sampai dengan selesai nya skripsi penulis ini dan tidak hanya secara materiil saja tetapi secara moriil juga.
14. Terimakasih kepada Abangda Muhammad Rezky Siregar, S.H., M.H., yang telah banyak kebersamai penulis selama dibangku perkuliahan, beliau telah menjadi abang, guru, dan dosen yang sangat luar biasa dalam membimbing adik/junior-junior nya.
15. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Piala Jaksa Agung VII; Abrar Makmur Nasution, S.H., Ahmad Revaldi Azhari Nasution, S.H., Ibrahim Husein S.H., Putri Wirasanti Syahnara Munthe, S.H., Elfani Br Ketaren, S.H., Salsabilla Muselza Siagian, S.H., Frauly Christy Halawa, S.H., Citra Aulia Syahfitri, S.H., Dedi Kurniawan, S.H., Prara Al Hilal, S.H., Listy Fadilla Utami, S.H., Marissa Putri Syahrizal, S.H., Iroy Al Ridhan, S.H., Diska Ayu Safitri Bancin, Gefan Gibran, Daffa Akbar Putra, Rona Asfuzi Rambe, Diana Mora Jambak, Ffira Salsabila;
16. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Delegasi National Moot Court

Competition (NMCC) Dalihan Natolu; Dedi Kurniawan, S.H., Muhammad Ilham, Laura Amanda Sari, Ray Ananda Koto, Arya Ananda, Teuku Hanif, Kirensi Sembiring, Waly Albar, Ffira Salsabilla, Rahmad Hakim Siregar, Azka Pohan, Meisya Lolita Saragih, Chandist Achtar Chamelly, Lutfi Amanda Wahyuni, Dela Shaqia Malik, Ester Yuspita Sarah;

17. Dan terimakasih kepada Teman/Sahabat/Saudara/i Penulis di luar bangku perkuliahan yang selalu mendukung Penuh Penulis selama proses penulisan skripsi; Ali Afrizal Sudarsono yang mana saat penulis menulis skripsi ini beliau sedang fight untuk mengejar cita-cita beliau di Jakarta, Aula Salsabila dan Annisa Putri Sajidah yang Telah Membrosamai dari Tingkat SD (Sekolah Dasar) Sampai dengan detik ini;

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis saja, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 17 Oktober 2024

Hormat saya,

Penulis

Ali Akbar Afqari
NPM:2006200479

ABSTRAK

IMPLEMENTASI GANTI RUGI DAN REHABILITASI PADA TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Ali Akbar Afqari

Ganti rugi dan rehabilitasi adalah suatu aturan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Kewenangan untuk memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang terpidana diserahkan kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dilakukannya ganti rugi dan rehabilitasi adalah untuk melindungi hak asasi manusia tersangka, terdakwa atau terpidana. Namun kenyataannya tidak selalu demikian, dan pelaksanaan hak tersangka dan terdakwa tidak berjalan sesuai harapan. Karena penegakan hak tersangka, terdakwa atau terpidana tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan ganti rugi dan rehabilitasi pada tindak pidana menurut kitab undang-undang hukum acara pidana, untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap tindak pidana yang terbukti tidak sah dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan ganti rugi dan rehabilitasi pada perkara pidana. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara membandingkan dan menganalisis yang berkaitan dengan Implementasi Ganti Rugi dan Rehabilitasi Pada Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengaturan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum acara pidana diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP), PP No. 27 tahun 1983, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 mengenai tata cara pemberian Ganti kerugian. Terdapat mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas. Rehabilitasi dapat diberikan secara langsung, yaitu bersamaan dengan dibacakannya putusan pengadilan, walaupun masih terdapat kekurangan dalam hal penyebar luasannya. Sedangkan untuk pengajuan ganti kerugian atas putusan yang telah diajukan sampai dalam tahap pengadilan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Bagi terpidana, proses pengajuan ganti kerugian diawali dahulu dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali. Tujuannya adalah untuk dapat membatalkan putusan yang sebelumnya. Setelah permohonan Peninjauan Kembali disetujui, maka kemudian terpidana dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. Terkait dengan implementasi ganti rugi dan rehabilitasi sudah diatur oleh peraturan terkait. Namun pada faktanya masih terdapat kekurangan yang diakibatkan adanya faktor penghambat. Faktor penghambat pelaksanaan pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas, antara lain dapat disebabkan dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang tidak diimplementasikan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Ganti Rugi, Rehabilitasi, Tindak Pidana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data	14
5. Alat Pengumpul Data.....	15
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Implementasi Ganti Rugi dan Rehabilitasi	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	25
C. Hukum Acara Pidana di Indonesia	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pengaturan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Pada Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	34
1. Pengaturan Ganti Rugi Dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia.....	35
a. Sejarah Ganti Rugi Dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia	37
b. Jenis-jenis Ganti Rugi dan Alasan Ganti Rugi Dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia	41
c. Alasan Permintaan Ganti Rugi Dalam Sistem Hukum	

Acara Pidana di Indonesia.....	42
d. Pihak-pihak Yang Berhak Mengajukan Ganti Rugi Dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia.....	43
e. Jumlah Ganti Rugi.....	46
2. Pengaturan Rehabilitasi Dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia.....	49
B. Mekanisme Pelaksanaan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Yang Terbukti Tidak Sah.....	55
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Pada Perkara Tindak Pidana.....	64
1. Substansi Hukum.....	66
2. Struktur Hukum.....	69
3. Budaya Hukum.....	72
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Julius Stahl mengenal negara hukum dengan istilah *rechtsstaat*. Salah satu konsep negara hukum yang paling utama menurut beliau adalah perlindungan Hak Asasi Manusia atau yang sering disebut dengan HAM.¹ Hak Asasi Manusia adalah kodrat yang melekat pada manusia sejak ia dilahirkan kedunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Rosevelt mengemukakan, bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (*The Four Freedoms*), yaitu : a. kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat (*Freedom of Speech*), b. kebebasan beragama (*Freedom of Religie*), c. kebebasan dari rasa takut (*Freedom from fear*), d. kebebasan dari kemelaratan (*Freedom from want*).²

Istilah Hak Asasi Manusia itu juga bukanlah istilah asli dari Indonesia melainkan terjemahan dari bahasa asing yaitu “*human rights*” (bahasa Inggris) atau “*les droits de l’homme*” (bahasa Perancis) atau “*diritti dell’uomo*” (bahasa Italia). Dalam bahasa-bahasa eropa modern tersebut, istilah itu hanya terdiri dari dua kata yaitu *human* dan *rights*. Dari sini sudah jelas kelihatan ada sesuatu yang aneh karena di antara dua kata tersebut: *human* dan *rights* dalam bahasa Indonesia disisipi kata

¹ Zulfahmi Nur. (2023). “Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia”. *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. Vol. 6 No. 1, halaman 124.

² Eko Hidayat. (2016). “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 8 No. 2, halaman 81.

“asasi” yang tidak ada dalam bahasa aslinya.³

Kemudian sesuatu yang bersifat asasi atau dasar ialah sesuatu yang mendasari adanya sesuatu yang menjadi fondasi atau alas adanya sesuatu. Jika sesuatu yang mendasari itu tidak ada, maka sesuatu itu juga tidak ada. Dan jika disebut ‘Hak Asasi Manusia’, berarti yang dimaksudkan adalah hak manusiawi yang menjadi dasar adanya hak manusia itu ataupun adanya manusia itu sendiri.⁴

Hak Asasi Manusia juga terdapat di dalam UDHR (*Universal Declaration Of Human Right*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sehingga di Indonesia Hak Asasi Manusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia tentu tidak terlepas dari Penegakan Hukum, penegakkan hukum ini juga merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa Indonesia adalah Negara hukum, sehingga mengedepankan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keamanan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi hukum serta dalam tindakannya harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan untuk mengatur warga negaranya dan juga tatanan di dalam Pemerintahan.

³ Carolus Boromeus Kusmaryanto. (2021). “Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi? (*Fundamental Human Rights Or Human Rights*)”. *Jurnal HAM*. Vol. 12 No. 3, halaman 523.

⁴ *Ibid.* halaman 524

Proses penegakan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lazim di sebut dengan KUHAP adalah merupakan realisasi dari asas negara hukum yang mengatur ketentuan tentang cara proses pidana mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang di dalamnya mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang dalam proses pidana.

Penegakan hukum dengan menggunakan tata cara yang diatur dalam KUHAP bertujuan untuk mewujudkan adanya pembangunan dibidang hukum. Dapat kita lihat, proses penanganan perkara menjadi lebih teratur karena dilaksanakan berdasarkan dengan KUHAP. Salah satu perwujudan dari pembangunan dibidang hukum juga adanya upaya pemberantasan terhadap tindak pidana, yang dilakukan melalui kebijaksanaan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana juga diterapkan dengan maksud untuk menghukum terdakwa yang terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Walaupun penegakan hukum di Indonesia telah diatur dalam KUHAP beserta peraturan lainnya, masih banyak terjadi kesalahan dan ketidakpastian terhadap pelaku tindak pidana. Contohnya masih ada korban salah tangkap dan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut sehingga diputus bebas oleh pengadilan, yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu tentu hal tersebut telah nyata melanggar Hak Asasi Manusia sehingga harus diberikan ganti rugi dan rehabilitasi. Di dalam KUHAP dikenal ganti rugi dan rehabilitasi apabila ada kekeliruan di dalam proses penegakannya

yang mana ganti rugi dan rehabilitasi ini sudah lama dikenal dalam dunia hukum, baik di dalam Hukum Perdata maupun Hukum Pidana. Dalam Hukum Pidana, istilah ganti kerugian tidak ditemui pada Hukum Pidana Materiil, ganti kerugian merupakan materi yang terdapat dalam Hukum Pidana Formil, yakni pada Pasal 95 sampai pada Pasal 101 KUHAP. Ganti kerugian merupakan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi terhadap tersangka, terdakwa, ataupun terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan rehabilitasi merupakan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.⁵

Di dalam prakteknya, ganti rugi dalam hukum pidana dapat dimintakan terhadap 2 hal, yaitu: karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa. Pemeriksaan atas tuntutan ganti rugi diajukan melalui proses praperadilan di pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan sesuai dalam Pasal 95 (3) KUHAP. Sebagai suatu lembaga hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ganti rugi dan rehabilitasi merupakan suatu bentuk nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi terpidana dalam membela hak-haknya yang telah dirampas secara tidak adil. Akibat dari ketidaksesuaian dan ketidaksinambungan atas hal-hal yang telah diatur didalam KUHAP tersebut, seperti dalam menjalankan tugas–

⁵ Natasya Senduk. (2017). “Kajian Yuridis Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Nama Baik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *Dalam Jurnal Lex Crimen*. Vol. 6 No 9. halaman 18.

tugasnya, masih banyak oknum dari aparat penegak hukum yang bertindak melebihi maupun tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-perundangan.

Ganti rugi dan rehabilitasi biasanya disatukan di dalam satu paket. Selain itu, pada umumnya, ganti kerugian dan rehabilitasi diajukan melalui satu lembaga praperadilan. Akan tetapi, untuk beberapa kasus khusus, seperti kesalahan pemidanaan (*error in persona*), maka terdapat beberapa perbedaan terkait dengan mekanisme pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi. Walaupun demikian, inti dari pengajuan ganti rugi terpidana atas kasus *error in persona* tetap sama, yakni untuk melindungi hak-hak terpidana atas kesalahan dalam penerapan sistem hukum di Indonesia.

Walaupun masalah ganti rugi dan rehabilitasi merupakan hal yang sudah lama dikenal dalam penegakan hukum acara pidana di Indonesia, namun ganti rugi dan rehabilitasi tetap merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan. Eksistensi dan penegakan ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagai salah satu jalan bagi terpidana untuk menuntut hak-hak asasi manusianya yang telah dilanggar oleh aparat hukum, kian nyata menjadi salah satu hal yang penting.

Dalam melaksanakan tegaknya hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat dalam perspektif Islam, Allah SWT. mendukung gerakan orang-orang yang beriman agar menjaga dan melestarikan nilai-nilai keadilan melalui istiqamah dan independensi. Sebagaimana dituangkan dalam Q,S An-Nisa ayat 92 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
 إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Dari berbagai uraian masalah di atas maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: **Implementasi Ganti Rugi dan Rehabilitasi Pada Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Pada Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
- b. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Yang Terbukti Tidak Sah?
- c. Bagaimana Kendala Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Pada Perkara Pidana?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian.⁶ Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Pada Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Yang Terbukti Tidak Sah.
- c. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Pada Perkara Pidana.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang

⁶ Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press, halaman 167.

memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi tambahan literatur ilmu pengetahuan dibidang hukum acara pidana, terutama menata dan mendesain dengan jelas bagaimana implementasi ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana menurut hukum acara pidana di Indonesia.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi lembaga penegak hukum yang menjadi pihak terkait dengan penerapan ganti kerugian dan rehabilitasi pada tindak pidana menurut hukum acara pidana di Indonesia.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap batasan ruang lingkup yang akan diteliti.⁷ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Implementasi merupakan suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan di nilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.⁸
2. Ganti Rugi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan tuntutananya berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili

⁷ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

⁸ Diding Rahmat. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *Dalam Jurnal Unifikasi*. Vol. 04. No. 01. 2017 Halaman 37.

atau tindakan lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang atau hukum yang sudah ditetapkan.⁹

3. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP.¹⁰
4. Tindak Pidana dalam konsep KUHP adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹¹
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian aturan yang digunakan sebagai dasar dilakukannya proses prosedur dalam penyelesaian perkara pidana sehingga hukum acara pidana (KUHAP) berhubungan dengan hukum pidana.¹²

C. Keaslian Penelitian

Persoalan implementasi ganti rugi dan rehabilitasi bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang ganti rugi dan rehabilitasi ini sebagai konsentrasi dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah

⁹ Ridawan Eko Prasetyo. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia. Halaman 85.

¹⁰ *Ibid.* halaman. 89.

¹¹ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika. Halaman 98.

¹² Ridwan Eko Prasetyo. *Opcit.* Halaman. 3.

Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul **“Implementasi Ganti Rugi dan Rehabilitasi Pada Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Anindya Permata Rahmadini, NIM 1912011162, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Hukum Ganti Rugi dan Rehabilitasi atas Perkara *Error In Persona*”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang bertitik tolak dari aturan-aturan yang mengatur tentang ganti rugi dan rehabilitasi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana menerapkan ganti kerugian dan rehabilitasi kepada perkara *Error In Persona*. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana implementasi ganti rugi dan rehabilitasi yang kerap menjadi permasalahan dalam hukum pidana di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan konsep ganti rugi dan rehabilitasi yang berkepastian hukum.
2. Skripsi Johanna Fungsiwinata, NIM 0505001356, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2009 yang berjudul “Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi Sebagai Hak Terpidana atas *Error In Persona* (Studi Kasus Devid Eko Priyanto)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertitik dari aturan hukum serta putusan pengadilan tentang ganti rugi dan rehabilitasi. Skripsi ini membahas

tentang bagaimana menerapkan ganti kerugian dan rehabilitasi kepada perkara *Error In Persona*. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana implementasi ganti rugi dan rehabilitasi yang kerap menjadi permasalahan dalam hukum pidana di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan konsep ganti rugi dan rehabilitasi yang berkepastian hukum.

3. Skripsi Dimas Tiga Saputra, NIM 1202010024, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2017 yang berjudul “Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Perkara Pidana”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas bagaimana dasar hukum ganti rugi dan rehabilitasi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana aturan dasar ganti rugi dan rehabilitasi serta bagaimana kendala penerapannya di masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana implementasi ganti rugi dan rehabilitasi yang kerap menjadi permasalahan dalam hukum pidana di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan konsep ganti rugi dan rehabilitasi yang berkepastian hukum.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan dari ketiga penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dalam kajian yang akan dibahas pada penelitian ini mengarah kepada implementasi ganti rugi dan rehabilitasi pada tindak pidana dan bagaimana idealnya konsep ganti rugi dan rehabilitasi diterapkan di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.

Metode dapat diartikan sebagai logika dari sebuah penelitian. Metode Penelitian juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk menemukan topik dan judul dalam sebuah penelitian.¹³ Metode Penelitian pada hakikatnya merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian.¹⁴ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan yang fokusnya pada bacaan dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵ Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma,¹⁶ yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁷

Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁸

¹³ Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, halaman 13.

¹⁴ Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 2.

¹⁵ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, halaman 32

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 34.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 40-41.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk semata-mata menggambarkan keberadaan suatu norma dan bagaimana bekerjanya suatu norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁹ Dengan menggunakan pendekatan ini, dimaksudkan untuk menelaah seluruh aturan atau undang-undang dengan aturan lain yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ini, penulis akan menelaah apakah undang-undang tersebut konsisten dan sesuai antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, pendekatan perundang-undangan ini sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan memahami ketentuan ganti rugi dan rehabilitasi dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, halaman 137.

Selanjutnya pendekatan konsep yang merupakan pandangan atau doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep dimaksudkan untuk mendapatkan suatu ide untuk melahirkan konsep baru dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

Pendekatan kasus (*case approach*) melalui perkara-perkara yang tidak sempurna menerapkan ganti rugi dan rehabilitasi. Pendekatan kasus melalui perkara-perkara yang ada digunakan untuk melihat pertimbangan-pertimbangan mengenai penerapan ganti rugi dan rehabilitasi. Kasus-kasus yang dikaji adalah kasus-kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadits (sunnah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 92 sebagai dasar mengkaji dan menganalisa permasalahan yang diteliti.
- b. Data skunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁰ Data skunder dimaksud terdiri dari; Pertama, Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan; catatan resmi/risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan;

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 12.

putusan hakim.²¹ Adapun data sekunder terdiri:

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
 Hukum Acara Pidana;
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Bahan hukum skunder. Bahan hukum skunder yaitu semua publikasi tentang hukum dan merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi; buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.²²
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah sulit.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus

²¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, halaman 47.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 33-37.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang didapat sebelumnya.²³

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari studi kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berdasarkan metode pendekatan penelitian yang dipilih pada penelitian skripsi ini. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.²⁴

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2023, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Cetakan ketujuh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 183.

²⁴ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 114-115.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Ganti Rugi Dan Rehabilitasi

Ganti rugi merupakan satu ketentuan yang telah lama dikenal dalam Hukum di Indonesia, yakni dimulai dengan dimuatnya ketentuan tersebut dalam KUHP²⁵ Perdata. Ganti kerugian merupakan suatu hal baru dan tidak dikenal sebelumnya di dalam HIR. Istilah ganti kerugian tidak ditemui pada hukum pidana materiil (KUHP), dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan terdapat pengertian-pengertian Ganti Kerugian diantaranya, dalam Kitab Hukum Acara Pidana KUHAP (UU Nomor 8 tahun 1981) Pasal 1 angka 22 yang menyebutkan *“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*.

Memperhatikan bunyi Pasal 1 angka 22 di atas, dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian :

1. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa.
2. Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”.
3. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:

²⁵ Natasya Senduk. *Op.Cit.* halaman 19.

- a. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau ;
- b. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang, atau;
- c. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Kemudian Pasal 95 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan. yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96 ayat:

1. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian tercantum dalam pasal Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi.
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat di pidana.
3. Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, pembebanan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan.

Berikut ini macam-macam ganti rugi:

1. Ganti kerugian karena penangkapan dan atau penahanan yang tidak sah (*illegal-arrest*) atau tidak sesuai undang-undang yang berlaku. Jenis ganti kerugian ini terjadi karena penangkapan dan penahanan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat ataupun alasan yang penangkapan dan penahanan yang mestinya harus ditaati oleh penyidik atau pejabat yang melakukan penangkapan dan penahanan itu telah diabaikan. Sebagai contoh, dalam hal penangkapan tidak dilengkapi surat perintah penangkapan yang seharusnya ditunjukkan kepada tersangka, atau

tembusan surat perintah penangkapan itu tidak disampaikan kepada keluarga tersangka. Demikian pula dalam penahanan tidak diperlihatkan surat perintah penahanan atau tidak adanya alasan yang jelas mengapa penahanan itu dilakukan.

2. Ganti kerugian karena tindakan-tindakan lain tanpa alasan undang-undang
Bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan-tindakan upaya paksa (*dwigmiddle*), ganti kerugian ini didasarkan pada Pasal 95 KUHAP yaitu: seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian materiil. Hal-hal ini dimasukkan dalam Pasal 95 KUHAP tersebut karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak-hak atas privasi tersebut perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang melawan hukum.
3. Ganti kerugian karena dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang bentuk ganti kerugian ini dapat terjadi karena adanya kekeliruan mengenai orangnya atau karena penerapan hukum yang tidak tepat.
4. Ganti kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan ganti kerugian jenis ini dapat dituntut melalui praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP. Ganti kerugian ini terjadi karena seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana, perkaranya dihentikan oleh penyidik atau penuntutan terhadap perkara pidana yang sudah dilakukan penyidikan atau penuntutan berakibat timbulnya hak bagi tersangka untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan. Pemberian hak kepada seseorang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian bagi mereka yang dihentikan perkaranya

adalah sebagai suatu imbangan atas derita moril dan materiil ketika mereka masih dalam masa pemeriksaan. Namun, dalam kenyataannya hal ini jarang sekali digunakan, mungkin karena dengan tidak dilanjutkannya perkaranya ke pengadilan sudah membuat mereka bersyukur sehingga tidak perlu lagi diikuti dengan macam-macam permintaan.

5. Ganti kerugian bagi korban akibat perbuatan tindak pidana yang bukan penguasa (victim of crime belediddge partif) Menurut sistematika KUHAP, kerugian dalam bentuk ini tidak dimasukkan ke dalam Bab XII, tetapi dimasukkan ke dalam Bab XII tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian, yaitu dalam Pasal 98 - Pasal 101 KUHAP. Bentuk kerugian yang dimaksud disini adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 Ayat (1), yakni: jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Jangka waktu permintaan atau tuntutan ganti rugi yang diatur dalam KUHAP telah dicantumkan tentang jangka waktu permintaan ganti rugi. Hal ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Penjelasan Pasal 7 dari Peraturan Pemerintah ini berbunyi: pembatasan jangka waktu pengajuan ganti rugi (bukan pengajuan permohonan pembayaran ganti rugi, tata cara pembayaran dimaksud agar penyelesaian tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dicantumkan tenggang waktu guna menjamin

kepastian hukum adalah 3 (tiga) bulan bagi :

1. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP dihitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 77 huruf b KUHAP dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan. Untuk Menghindari kesalahpahaman, haruslah dibedakan antara tuntutan ganti rugi tersebut dengan pengajuan permohonan pembayaran ganti rugi berdasarkan SKO (surat keputusan otorisasi) yang telah diterbitkan Departemen Keuangan RI.

Selain masa berlaku pengajuan tuntutan ganti rugi, dalam sistem ganti rugi yang dianut dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia juga mengenal tata cara atau mekanisme pengajuan ganti rugi. Tata cara tersebut dimulai setelah ada putusan berupa penetapan, maka atas dasar penetapan Departemen Keuangan segera melaksanakan pembayaran kepada yang berkepentingan. Namun tidak sedemikian sederhana prosedurnya untuk memenuhi pelaksanaan pembayaran kepada yang berkepentingan, yaitu diperlukan tata cara melalui beberapa instansi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP (Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP), serta aturan yang digariskan dalam SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 983/KMK.01/1983.

Berbeda dengan ganti rugi, rehabilitasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh terdakwa, yang keberadaannya merupakan bukti adanya jaminan dan perlindungan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Pelaksanaan rehabilitasi

mengacu pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁶

Pengertian rehabilitasi juga dijabarkan dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP sebagai berikut: “Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pengaturan mengenai rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau

²⁶ Barhamudin dan Abuyazid Bustomi. (2022). “Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”. *Jurnal Fakultas Hukum Unpal*. Vol. 20 No. 2, halaman 193.

hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Rehabilitasi merupakan suatu proses yang identik dengan hal nama baik dari seseorang. Akan tetapi, pasal-pasal dalam KUHAP sama sekali tidak pernah menyebutkan perkataan nama baik yang dihubungkan dengan rehabilitasi, sekalipun soal pemulihan nama baik itu juga termasuk dalam arti menegakkan hak asasi seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Dikaitkan dengan perumusan Pasal 9 UU No 48 Tahun 2009, ruang lingkup rehabilitasi adalah memulihkan hak dalam: kemampuan, kedudukan, serta harkat martabat. Dalam rehabilitasi, sistematis yang digunakan sama seperti ganti kerugian. Pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan rehabilitasi tergantung pada pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Apabila perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri, maka permintaan rehabilitasi diajukan kepada ketua hakim Pengadilan Negeri, diperiksa oleh majelis pengadilan itu, dan apabila rehabilitasi diberikan, maka hal itu dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Akan tetapi, jika perkara yang diperiksa itu tidak diajukan ke Pengadilan Negeri akan disampaikan kepada tingkat penyidikan ataupun tingkat penuntutan saja. maka permintaan rehabilitasi harus diajukan kepada dan diputus oleh lembaga praperadilan.

Tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan yang lebih menunjukkan pada perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi manusia, yang mana lembaga ini tujuannya untuk mengawasi

hak asasi manusia dan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang kadang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia atau dengan kata lain melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang alat negara penegak hukum. Sah tidaknya penyidikan meliputi semua kegiatan dalam proses penyidikan seperti penangkapan, penyitaan benda dan sebagainya. Yang berhak meminta praperadilan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan adalah tersangka, penuntut umum dan kuasa hukumnya dengan menyebutkan alasannya yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum, terdapat perbedaan antara istilah "pidana" dan "hukuman". Sudarto mengatakan meskipun kata "hukuman" terkadang digunakan sebagai pengganti kata "*straf*", namun menurutnya kata "pidana" lebih baik daripada "hukuman". Menurut Mladidan Bardanalawi Arif, "Istilah hukuman" merupakan istilah yang umum dan lazim serta dapat merujuk pada bidang yang cukup luas, sehingga mempunyai pengertian yang luas dan dapat berubah.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda Nv.Sni,

tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.²⁷ Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.²⁸

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal yang demikian dikenal dalam tindak-tanduk.²⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah

²⁷ Jefri Amando Pohan. 2018. “Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau”. Tesis. Universitas Islam Riau. Riau, halaman 26.

²⁸ Rianda Prima Putri. (2019). “Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. *Ensiklopedia Social Review*. Vol. 1 No. 2, halaman 131.

²⁹ Guido Liusman Lafau dan Abigail Ilham Fauzan. (2022). “Penerapan Asas Keadilan Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. *Jurnal Lex Specialis*. Vol. 3 No. 2, halaman 449.

perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³⁰ Sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³¹

Berdasarkan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindakan atau perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana setidaknya harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi: a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia; b. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana; c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan; d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, halaman 10.

³¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; dan e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.³²

Sedangkan Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi: a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP); b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

³² Rianda Prima Putri. *Loc. Cit.*

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

- a. Perbuatan Manusia.
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan perbuatan itu dilakukan.

C. Hukum Acara Pidana di Indonesia

Secara bahasa, hukum acara pidana di Belanda disebut "*formeel strafrecht*" atau "*straf procesrecht*", di Inggris disebut "*criminal procedure law*", di Amerika Serikat disebut "*criminal procedure rules*", di Jerman disebut "*Deutsche Strafprozessordnung*", dan di Perancis disebut "*code d'instruction criminelle*".³³ Sementara itu, di Indonesia disebut "Hukum Acara Pidana" sebagaimana menurut Undang-

³³ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education, halaman 2.

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981), yang kemudian lazim disebut sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHAP” berdasarkan Pasal 285 KUHAP.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini adalah yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblaad 1941 Nomor 44)*, yang telah disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia. Penyesuaian dengan budaya bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang berkembang atau suatu ekspresi dari jiwa bangsa Indonesia. Dengan demikian, tingkat perkembangan hukum di Indonesia sangat diwarnai tingkat peradaban atau kultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan yang ada di Indonesia.

Perkembangan hukum di negara kita mengalami pasang surut, seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut. Menempatkan hukum tidak sejajar dengan bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, budaya seperti pada masa Orde Baru, sudah barang tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri pada saat penegakan hukum tersebut. Mengedepankan masalah politik atau kekuasaan akan berakibat banyaknya pelanggaran di bidang hak asasi manusia, bahkan terkesan hukum dipermainkan atau diperjualbelikan.

Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa untuk menegakkan hukum, diperlukan kerja sama dan kesungguhan dari pemerintah, para penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Terwujudnya suatu penegakan hukum yang baik dan adil, juga

tidak terlepas dari berbagai sarana yang diperlukan seperti perangkat peraturan perundang-undangan yaitu hukum pidana, hukum acara pidana dan peraturan pelaksanaannya, sumber daya manusia yang jujur dan berkualitas, serta kesejahteraan dari penegak hukum tersebut. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah integritas atau kemauan untuk memegang teguh prinsip bahwa penegakan hukum itu untuk kepentingan bangsa dan negara.

Hukum Acara Pidana (*Strafprocesrecht*), sebagaimana kita ketahui bersama di dalam pembagian hukum pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal yang berfungsi antara lain sebagai sarana untuk terwujudnya hukum pidana material. Walaupun tidak ada kesamaan pendapat di kalangan pakar hukum pidana mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan dari Hukum Acara Pidana tersebut, namun yang pasti adalah bahwa keberadaan hukum acara pidana itu menjadi dasar dalam proses peradilan pidana, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa, hak dan kewajiban dari penyidik, hak dan kewajiban dari jaksa penuntut umum, hak dan kewajiban dari hakim, serta hak dan kewajiban advokat.

Adalah mutlak perlu bagi Negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki hukum acara pidana baru yang bersifat nasional dan merupakan hasil karya pembentuk undang undang kita. Usaha ke arah pembentukan hukum acara pidana nasional akhirnya terwujud, setelah tanggal 31 Desember 1981 ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 LN 1981-76 yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya kita singkat menjadi KUHAP.

Adanya usaha dari pembentuk undang-undang kita untuk membentuk hukum acara pidana baru didasarkan pada penghayatan dan penerapan hukum acara pidana yang diatur di dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Staatsblad 1941 Nomor 44) dan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Nomor 81) sudah tidak sesuai dengan cita- cita hukum nasional.

Para ilmuwan hukum pidana, seperti biasa, berbeda dalam pengertian hukum acara pidana berdasarkan perspektif mereka sendiri. Ini karena KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana. Lilik Mulyadi mengungkapkan, hukum acara pidana adalah: (1) peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya; (2) peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim; dan (3) peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil.³⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa hukum acara pidana terkait erat dengan hukum pidana karena itu merupakan kumpulan peraturan yang mengatur bagaimana lembaga pemerintah, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, beroperasi untuk mencapai tujuan negara melalui penerapan hukum pidana.³⁵ Sedangkan, Tolib Effendi mengungkapkan, hukum acara pidana disebut

³⁴ Lilik Mulyadi, 2006, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 8–10.

³⁵ Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

juga hukum pidana formil. Menurutnya, hukum acara pidana berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil atau menjatuhkan sanksi bagi pelanggar aturan di dalam hukum pidana materiil.³⁶

³⁶ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press, halaman 4.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Pada Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia dianggap sebagai suatu karya agung bangsa Indonesia. Disebut karya agung karena, bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka akhirnya berhasil merumuskan suatu ketentuan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum pidana secara formil. Hal ini dianggap sebagai suatu pencapaian yang luar biasa bagi suatu bangsa yang baru saja merdeka. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai payung dalam pelaksanaan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia melakukan banyak perubahan yang amat penting. Perubahan ini tercermin dalam muatan KUHAP yang sebagian besar melindungi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Hal ini amat berbeda dengan muatan dalam pengaturan undang-undang hukum acara pidana yang sebelumnya, yakni ketentuan yang terdapat dalam HIR. Didalam ketentuan yang terdapat dalam HIR, tidak ada pengakuan maupun perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana sehingga seolah-olah hak asasi manusia mereka diperkosa oleh ketentuan undang-undang. Akan tetapi, dengan keberlakuan KUHAP, hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan khususnya terpidana menjadi terlindungi kembali. Salah satu bentuk perlindungan KUHAP terhadap hak asasi manusia adalah dengan dibentuknya lembaga hukum Ganti Rugi Dan Rehabilitasi.

Ganti rugi sudah lama dikenal dengan ketentuan ini karena dimasukkan dalam Pasal KUHPerduta. Belakangan, KUHAP mulai mengadopsi hal tersebut. Berbeda dengan ganti rugi, rehabilitasi merupakan sistem yang baru diperkenalkan ke dalam

dunia hukum acara pidana Indonesia melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ganti rugi dan rehabilitasi biasanya digabungkan menjadi satu paket. Selain itu, ganti rugi dan rehabilitasi biasanya diajukan melalui fasilitas praperadilan. Untuk beberapa kasus khusus, Kesalahan Pemidanaan (Kesalahan Karakter) Namun terdapat beberapa perbedaan terkait mekanisme permohonan ganti rugi dan rehabilitasi. Bahkan dalam perkara demikian hakikat tuntutan ganti rugi terpidana atas kelalaiannya dalam perkara pribadi tetap sama, yaitu melindungi hak-hak terpidana dari kesalahan penerapan sistem hukum di Indonesia. Untuk melihat bagaimana pengaturan ganti rugi dan rehabilitasi di Indonesia, akan dijelaskan dalam sub pembahasan berikut ini.

1. Pengaturan Ganti Rugi Dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Istilah ganti rugi merupakan istilah yang hanya ditemui dalam hukum pidana formil, yakni dalam Bagian XII tentang Ganti kerugian dan Rehabilitasi pasal 95-101 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Karena itu, ketentuan ini tidak ditemui dalam hukum pidana materiil. Ganti kerugian, sebagai suatu lembaga yang dikenal dalam dunia hukum acara pidana dan hukum perdata, telah didefinisikan secara lengkap, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dengan penyumbangan pemikiran dari para ahli hukum. Berdasarkan pasal 1 butir 22 KUHAP, pengertian ganti kerugian adalah:

“Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Istilah ganti kerugian sebenarnya merupakan istilah yang terdapat dalam hukum perdata. Ganti kerugian merupakan suatu istilah yang timbul akibat wanprestasi dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Pengertian ganti kerugian karena undang-undang sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut”.³⁷

Sedangkan pengertian ganti rugi menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukumnya:³⁸

“...Ganti Rugi atau dalam bahasa belanda “Schadevergoeding” adalah penggantian kerugian yang diderita seseorang. Seorang yang berutang (debitur) yang melakukan wanprestasi diwajibkan membayar ganti rugi kepada si berutang (kreditur), begitu pula seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan mengganti kerugian yang karena salahnya di derita oleh si korban.”

Dalam memori penjelasan atau pasal 95 ayat 1 KUHP, atas tindakan lain, yang mengakibatkan kerugian, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan adalah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.

³⁷ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha. halaman 346.

³⁸ Subekti dan R Tjitrosoedibio, 1985, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha. halaman 48.

a. Sejarah Ganti Rugi Dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara hukum (*rechstaat*), maka dari itu Indonesia adalah negara yang tunduk pada hukum dan berada di bawah hukum. Di dalamnya, kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat kelengkapannya termasuk pemerintah harus bersumber dan berakar dalam hukum. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum selain persamaan (*equality*) terdapat juga pembatasan (*restriction*). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung kepada keadaan.³⁹

Hukum diperlukan untuk memberikan pengaturan atas kehidupan masyarakat dan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengaturan hukum di Indonesia, menurut sifatnya, hukum dibagi kedalam dua bentuk, yakni hukum dalam pengertian secara materiil dan hukum dalam pengertian secara formil. Hukum secara formil disebut sebagai hukum acara. Hukum acara inilah yang memberikan pengaturan mengenai bagaimana pelaksanaan hukum materiil. Ganti rugi merupakan satu ketentuan yang dikenal hanya dalam bidang hukum acara saja, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana.

Ganti rugi merupakan suatu proses yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Proses ini dapat ditemui dalam hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat yang magis-religius,

³⁹ Yashinta Nurul Imani, dkk. (2023). "Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh". *Intelektiva*. Vol. 4 No. 10, halaman 52.

amat menjunjung tinggi penegakan hukum adat. Bagi masyarakat hukum adat, penyelewengan terhadap hukum adat dapat dianggap sebagai suatu kejahatan. Namun, dalam hal ini, Ganti rugi dalam masyarakat hukum adat merupakan suatu kombinasi peraturan hukum yang unik. Disebut unik karena didalam sistem hukum adat, tidak dikenal pemisahan hukum pidana dan hukum swasta (hukum perdata).⁴⁰ Karena itu, ketentuan mengenai hukum perdata dan hukum pidana bergabung menjadi satu. Selain itu, karena masyarakat indonesia yang bersifat pluralis, maka antara satu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya memiliki hukum adat yang berbeda dalam hal pengaturan maupun isi. Sebagai contoh, ketentuan hukum yang berlaku antara masyarakat hukum adat Minangkabau berbeda dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat hukum adat Batak.

Oleh karena ketentuan di setiap masyarakat hukum adat berbeda, maka tidak ada kepastian hukum mengenai ganti rugi ini. Akan tetapi, ketentuan mengenai Rehabilitasi terhadap seseorang belum diatur secara jelas. Pengertian rehabilitasi hanya terbatas pada pemulihan nama baik seorang anggota masyarakat hukum adat yang tidak terbukti melakukan suatu kesalahan. Pemberian rehabilitasi ini hanya didasarkan atas keputusan dan keyakinan kepala hukum adat bahwa anggota masyarakat tersebut tidak bersalah.

⁴⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, halaman 43.

Seiring berjalannya waktu yaitu sejak awal masa penjajahan Belanda di Indonesia, undang-undang yang ada di Indonesia mulai disatukan. Belanda menerapkan Asas Persatuan sebagai negara yang menjajah Indonesia yang saat itu dikenal dengan nama Hindia Belanda. Asas konkordansi merupakan asas yang berlaku pada Hukum yang berlaku di Belanda juga berlaku di negara-negara kolonial, termasuk Indonesia.⁴¹ Salah satu ketentuan hukum yang terbentuk pada masa penjajahan Belanda atas Hindia Belanda adalah HIR. HIR merupakan satu peraturan yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Akan tetapi, dalam hukum acara pidana lama (HIR) tidak diatur ganti kerugian. Hal ini disebabkan ketentuan hukum yang terdapat dalam HIR merupakan ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah Belanda. HIR sebagaimana layaknya ketentuan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda memiliki maksud untuk melindungi kepentingan Belanda. Karena itu, perlindungan terhadap HAM yang dimiliki oleh para terpidana yang merupakan orang-orang pribumi yang dijajah menjadi dikesampingkan.

Setelah Indonesia merdeka, maka pembangunan maupun perubahan dalam sistem hukum menjadi satu perhatian yang utama. Indonesia, sebagai satu negara yang merdeka, tentunya menginginkan terbentuknya satu ketentuan perundang-undangan yang dibentuk sendiri oleh bangsa Indonesia, yang sesuai dengan jiwa dan kondisi masyarakat Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia juga menginginkan adanya perlindungan

⁴¹ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 33.

terhadap hak-hak yang dimiliki oleh terpidana, khususnya dalam hal ganti rugi dan rehabilitasi.

Reparasi untuk memberikan ganti rugi kepada orang-orang yang tidak bersalah atas kesalahan dalam penerapan hukum acara pidana telah dipertanyakan di banyak negara selama lebih dari satu abad. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia baru saja menetapkan peraturan mengenai kompensasi dan rehabilitasi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yaitu Pasal 9. Dari Pasal 14 Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970, tidak ada ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, kecuali perbuatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHP berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman mengacu pada kompensasi dan rehabilitasi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dan/atau diadili secara tidak sah. Dengan kata lain, sejarah reparasi di Indonesia dimulai dari KUHAP. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi dapat dikatakan sebagai tuntutan hukum perdata yang dimasukkan ke dalam KUHAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menjamin bahwa suatu perselisihan dapat diputus pada suatu titik tertentu dalam proses pidana yang bersangkutan, sehingga asas keadilan dapat dilaksanakan dengan cepat, murah, atau mudah dengan biaya rendah.

b. Jenis-Jenis Ganti Rugi dan Alasan Ganti Rugi dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Ganti rugi sebagai salah satu lembaga dalam sistematika hukum acara pidana di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang, khususnya tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Lembaga ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana agar tercipta keadilan apabila terjadi kesalahan dalam penerapan hukum. Dalam perundang-undangan negara lain dan juga dalam literatur sering disebut tiga macam ganti kerugian, yakni:⁴²

- 1) Ganti kerugian karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau salah dalam menerapkan hukum. Hal ini sama dengan yang dimaksud dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP dan pengaturannya dalam pasal 95 dan 96 KUHAP;
- 2) Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban (*victim of crime atau beledigde partij*). Hal ini sama dengan ketentuan dalam Bab XIII KUHAP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98-101 KUHAP) yang tidak dimasukkan dalam pengertian gugatan ganti kerugian;

⁴²Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 6.

- 3) Ganti kerugian kepada terpidana sesudah peninjauan kembali (*Herziening*).

c. Alasan Permintaan Ganti Rugi dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Persoalan tuntutan ganti rugi erat kaitannya dengan ada tidaknya perbuatan merugikan yang menimbulkan kewajiban bagi pihak lain untuk mengganti kerugian. Oleh karena itu, pasal yang berkaitan dengan masalah "tanggung jawab" atas perbuatan melawan hukum. Satu hal yang menonjol terkait persoalan pemberian kompensasi adalah pertanyaan apakah unsur error itu ada.⁴³ Menurut pemikiran mantan Hakim Agung Republik Indonesia M. Yahya Harahap, secara umum ada 5 alasan mengapa seseorang pemohon melakukan tuntutan ganti kerugian, yaitu:

- 1) Penangkapan yang dilakukan secara tidak sah
- 2) Penahanan yang dilakukan secara tidak sah
- 3) Tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan undang-undang
- 4) Dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang
- 5) Penghentian penyidikan atau penuntutan

Dalam bidang hukum acara pidana, yaitu dalam pasal 82 ayat (4) KUHAP, menyatakan bahwa ganti kerugian dapat dimintakan terhadap hal-hal yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95 KUHAP. Dalam hal ini, ketentuan undang-undang berarti membatasi hal-hal apa saja yang dapat dimintakan ganti kerugian. Pembatasan tersebut

⁴³ Djoko Prakoso, 1978, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 98.

dilakukan sebatas ruang lingkup tindakan penghentian penuntutan serta Tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai salah satu kitab yang memuat mengenai hukum acara yang ada di Indonesia, yang dalam hal ini menitikberatkan pada hukum acara pidana, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dengan menitikberatkan pada asas-asas yang penting seperti Asas Praduga Tidak Bersalah. Oleh karena itu, penggunaan upaya paksa yang dilakukan menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHAP harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, misalnya: untuk dapat menangkap seseorang, yang diduga melakukan tindak pidana, maka disyaratkan harus ada bukti permulaan yang cukup. Hal ini bertujuan agar perintah penangkapan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

d. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Ganti Rugi dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Pembahasan mengenai pihak-pihak yang berhak meminta ganti rugi atas kerugian yang berkaitan dengan entitas yang hak asasi manusianya dilanggar dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada entitas tersebut. Ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak

mengajukan kompensasi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 95 Ayat 1

KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Akan tetapi, secara umum, bukan hanya pihak-pihak yang terdapat dalam rumusan pasal 95 ayat (1) KUHAP saja yang dapat mengajukan ganti kerugian. Pihak-pihak yang lainnya adalah:⁴⁴

- 1) Tersangka/terdakwa/ terpidana yang ditangkap/ ditahan/ dituntut/ diadili tanpa alasan berdasarkan hukum atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau karena kekeliruan penerapan hukum
- 2) Terpidana yang ditahan lebih lama dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya
- 3) Pemilik/ penghuni rumah yang dilakukan penggeledahan secara tidak sah
- 4) Pemilik/ pemegang benda/ barang yang disita secara tidak sah
- 5) Ahli waris Tersangka/terdakwa/terpidana yang ditangkap/ ditahan/ dituntut/diadili tanpa alasan berdasarkan hukum atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau karena kekeliruan penerapan hukum

Atas kerugian yang telah dialami oleh pihak-pihak seperti yang telah disebutkan diatas, maka pihak yang diwajibkan untuk membayar ganti kerugian tersebut adalah negara. Hal ini didasarkan pada tindakan badan-

⁴⁴ Leden Marpaung, 2004, *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Cet.2*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 56

badan pemerintah tersebut menurut berbagai aturan yang semula sudah ditetapkan oleh atau atas kuasa undang-undang. Karena itu, parameter untuk melihat apakah tindakan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum adalah:

- 1) Apakah tindakan badan-badan pemerintah itu sesuai dengan maksud tujuan peraturan tersebut (*detournement de pouvoir*).
- 2) Apakah tindakan badan-badan pemerintah itu bersifat sewenang-wenang (*willekeur*).

Menurut pendapat Djoko Sarwoko, dalam tindakan kekeliruan pemidanaan karena perbuatan aparat kepolisian, maka yang membayar ganti kerugian terhadap terpidana adalah negara dan besarnya ganti kerugian ini dianggarkan dalam DIPA tahun depan. Pembayaran ganti kerugian oleh negara tersebut tidak bisa dibayarkan secara seketika karena hal ini menyangkut keuangan negara. Jadi menunggu diajukan dulu untuk anggaran tahun depan.

Akan tetapi, apabila pada tahun itu tersedia anggaran untuk membayar ganti kerugian tersebut, maka ganti kerugian tersebut harus dibayar seketika itu. Berkaitan dengan pembayaran ganti rugi bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana, ketentuan yang menjadi landasan hukum pemberian ganti kerugian adalah:

- 1) Landasan Hukum Ganti kerugian diatur dalam pasal 95 dan pasal 96 KUHAP;
- 2) Landasan pelaksanaan digariskan dalam PP No. 27 tahun 1983;

- 3) Landasan tata cara pembayaran ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.

Terhadap pembayaran atas tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon, khususnya terpidana, diatur secara rinci oleh pasal 2 dan pasal 3 Keputusan Menteri keuangan tanggal 31 Desember 1983 no.983/KMK.01/1983. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq Sekretaris Jendral Dep. Kehakiman yang selanjutnya akan meneruskannya kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jendral Anggaran untuk diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang aslinya disampaikan kepada yang berhak.

e. Jumlah Ganti Rugi yang didapatkan Oleh Terpidana

Sebagai suatu ketentuan undang-undang, KUHAP memiliki aturan pelaksanaan yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 mengenai pelaksanaan KUHAP. Sebelum keberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut, besarnya jumlah uang yang diberikan kepada seseorang yang menuntut ganti kerugian tidak diatur. Hal ini menyebabkan terjadinya satu ketidak jelasan mengenai pembayaran jumlah ganti kerugian dan pelaksanaannya, sehingga hal ini menjadi penghambat dalam penerapan lembaga ganti kerugian. Namun, setelah keberlakuan PP ini, tuntutan mengenai jumlah uang yang bisa dituntut dalam ganti kerugian diatur secara tegas dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1983 yaitu:

- 1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf B dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- 2) Apabila penangkapan, penahanan, dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Dengan adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka jumlah uang yang bisa dituntut menjadi dibatasi yaitu, tidak melebihi dari apa yang tercantum dalam PP no. 27 tahun 1983, yaitu paling rendah sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan yang dibuat tahun 1981, dan PP itu sendiri dibuat tahun 1983, dimana ketika itu, jumlah uang sebesar 1 juta merupakan jumlah yang amat besar. Akan tetapi, pada masa sekarang ini, Berkaitan dengan perubahan nilai mata uang rupiah, penulis berpendapat bahwa jumlah uang ganti rugi terhadap terpidana sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dan yang paling tinggi adalah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) merupakan jumlah yang tergolong kecil. Djoko Sarwoko berpendapat dari sisi substansial, jumlah dalam hukuman denda itu juga tergolong kecil, misalnya hanya Rp 25,-.

Karena itu, untuk mengakomodir perubahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Perpu No 16 Tahun 1960, yang menyatakan: "semua denda yang diatur dalam KUHP, itu dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan nilainya disesuaikan dengan Nilai uang ketika Perpu itu diterbitkan sehingga menjadi 15 kali nilainya." Akan tetapi, untuk jumlah ganti kerugian sebesar Rp 1.000.000,- rupiah ini mungkin sekarang memang terlalu rendah, akan tetapi tidak ada dasar hukum untuk melipatkan. Oleh karena itu, terpidana harus puas dengan jumlah tersebut.

Keadilan merupakan inti dalam penegakkan hukum. Dalam menegakkan hukum, implikasi yang didapatkan bisa mengarah kepada kepastian hukum, dan yang satu lagi, kepastian hukum yang terkait dengan aspek prosedural, sedangkan keadilan ini terkait dengan hal-hal yang bersifat substansial. Dalam konsep pemberian ganti rugi terhadap terpidana, terdapat dua konsep yang berbeda. Apabila tuntutan ganti kerugian dilakukan secara perdata, maka besarnya jumlah ganti kerugian tersebut akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya tergantung dengan martabat jabatan, kedudukan sosial orang yang menjadi korban. Akan tetapi, apabila tuntutan ganti kerugian dilakukan secara pidana, maka jumlahnya sama, yakni sebesar Rp 1.000.000,-.walaupun seberapa lamapun hukumannya.

2. Pengaturan Rehabilitasi Dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Rehabilitasi merupakan satu lembaga hukum yang baru dikenal dalam dunia hukum acara pidana di Indonesia, sama seperti ganti rugi. Akan tetapi, berbeda dengan ganti rugi yang telah lama dikenal dalam dunia hukum di Indonesia yaitu dalam hukum perdata, rehabilitasi merupakan lembaga yang murni dibentuk dan baru dikenal dalam dunia hukum acara di Indonesia. Pengaturan mengenai rehabilitasi pertama kali diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam menunjang pelaksanaan rehabilitasi dalam dunia hukum acara pidana di Indonesia, maka pengertian mengenai Rehabilitasi diatur dalam beberapa perundang-undangan.

Rehabilitasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh terdakwa, yang keberadaannya merupakan bukti adanya jaminan dan perlindungan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada asas praduga tak bersalah (*presumption pf innocence*) seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yang menyatakan setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan resmi pasal 9 UU No 14 tahun 1970, pengertian Rehabilitasi dirumuskan sebagai: “Pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.” Selain itu, pengertian Rehabilitasi juga dijabarkan dalam pasal 1 butir 22 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan

pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.”

Berdasarkan pasal 97 (1) KUHAP, dijelaskan bahwa seseorang berhak meminta rehabilitasi apabila:

- a. Adanya keputusan Pengadilan Negeri dalam mana perkara terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- b. Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akan tetapi, dalam ketentuan pasal 97 (2) KUHAP, dinyatakan bahwa rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Pasal 97 (1) KUHAP menyatakan syarat mendapatkan rehabilitasi adalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, tetapi dalam pasal 97(2) KUHAP dinyatakan bahwa rehabilitasi diberikan sekaligus dalam amar putusan yang membebaskan terdakwa atau terpidana. Hal ini menimbulkan suatu kesimpangsiuran tersendiri. Namun, Ignatius berpendapat bahwa mungkin pada saat keputusan pada saat pembebasan terhadap terdakwa atau terpidana atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sudah dapat diketahui oleh hakim bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴⁵

⁴⁵ Ignatius Ridwan Widyadharma, 1983, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Semarang: Tanjung Mas, halaman 92.

Walaupun demikian, KUHAP tidak menjelaskan apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) ataukah imperatif, yakni setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 PP No 27 tahun 1983, dinyatakan: *“Permintaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.”*

Dalam pasal ini, permintaan rehabilitasi hanya berkenaan dengan permintaan rehabilitasi dalam pasal 97 (3) KUHAP, yakni hanya atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan. sedangkan atas alasan yang disebutkan dalam pasal 97 (1) KUHAP, yakni atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak disinggung sama sekali. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, alasan atas keberlakuan pasal ini adalah setiap putusan pengadilan yang berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus sekaligus memberikan dan mencantumkan rehabilitasi. Karena itu, dapat dikatakan pemberian rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, merupakan hak wajib yang diberikan dan dicantumkan sekaligus secara langsung dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Selain itu, terkait dengan pengajuan rehabilitasi oleh terpidana, sama seperti pengajuan ganti rugi, hakim melihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 97 KUHAP. Karena itu, dalam memutus rehabilitasi, biasanya hal ini merupakan tuntutan dari terpidana. Akan tetapi, dengan kebijakan hakim, maka hakim dapat memberikan rehabilitasi dengan inisiatif hakim sendiri.

Rehabilitasi yang dimaksudkan dalam KUHAP adalah akibat dari tindakan yustisial terhadap seseorang.⁴⁶ Pihak-pihak yang berhak meminta rehabilitasi adalah pihak yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan pasal 9 UU No 14 tahun 1970, pihak-pihak yang dapat meminta rehabilitasi adalah: tersangka, terdakwa dan terpidana, keluarga, ahli waris atau kuasanya. Sedangkan berdasarkan rumusan pasal 97 KUHAP tersebut, yang berhak memperoleh rehabilitasi adalah:

1. Berdasarkan ayat (1):

- a. Yang diputus bebas;
- b. Yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap;

2. Berdasarkan ayat (3):

- a. Yang dimuat pasal 95 KUHAP yakni: Tersangka, terdakwa, terpidana yang ditahan, dituntut, diadili, dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

⁴⁶ M. Hanafi Asmawie, 1990, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, Jakarta: Pradnya Paramita Cet II, halaman 45.

- b. Yang dimuat atau disebut oleh pasal 77 KUHAP, yakni perkara yang tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, yakni tersangka yang dihentikan penyidikannya dan terdakwa yang dihentikan penuntutannya.

Akan tetapi, kemudian timbul kerancuan tersendiri berkaitan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan tuntutan rehabilitasi. Dalam pasal 97 (3) KUHAP disebutkan hanya tersangka saja yang berhak mengajukan rehabilitasi, dan dalam pasal 12 PP No. 27 Tahun 1983 disebutkan bahwa yang berhak memperoleh rehabilitasi adalah tersangka, keluarga tersangka maupun kuasanya. Padahal ketentuan dalam pasal 97 (1) KUHAP secara tidak langsung menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan rehabilitasi adalah terdakwa maupun terpidana yang atas dirinya dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, alasan atas hal tersebut adalah bagi terdakwa atau terpidana yang dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tanpa mengajukan permintaan kepadanya “mesti diberikan secara langsung” rehabilitasi pada saat putusan dijatuhkan. Pemberian rehabilitasi ini dicantumkan secara langsung dalam amar putusan.

Dari ketentuan yang dijelaskan diatas, tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Rehabilitasi terpidana merupakan satu hal yang unik dalam dunia hukum acara pidana di Indonesia. Dasar untuk mengajukan rehabilitasi

terhadap terpidana adalah dengan mengajukan Peninjauan Kembali. Berdasarkan Pasal 264 ayat (3) KUHAP, permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Karena itu, Berdasarkan Pasal 12 PP No.27 tahun 1983, jangka waktu untuk mengajukan permintaan rehabilitasi adalah selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada pemohon Peninjauan Kembali. Jika dalam tenggang waktu tersebut pihak-pihak yang berwenang tidak mengajukan rehabilitasi, maka rehabilitasi tersebut akan daluarsa dan dengan demikian rehabilitasi tersebut tidak dapat diperoleh lagi.

Sebagai aturan umum, permohonan rehabilitasi diajukan bersama dengan ganti rugi. Dengan kata lain, rehabilitasi mengikuti ganti rugi. Artinya, sidang pendahuluan diadakan atas dasar tuntutan ganti rugi karena sebab-sebab seperti penguasa melakukan penangkapan palsu atau tidak menaati undang-undang, dan kemudian (setelah hakim menyetujui sidang pendahuluan) berarti diungkap. Namun ada pengecualian untuk hal ini, ketika seorang tahanan mengajukan permohonan rehabilitasi jika Personal salah. Ketentuan rehabilitasi pasca ganti rugi tidak berlaku lagi dalam tata cara permohonan peninjauan kembali oleh terpidana dalam kasus kesalahan karakter. Rehabilitasi dan ganti rugi dapat diajukan secara terpisah, dan rehabilitasi dapat mendahului proses ganti rugi. Dalam hal ini, Anda harus terlebih dahulu mengirimkan penilaian sebelum kami dapat memberikan ganti rugi atas kerugian Anda. Apabila proses peninjauan kembali disetujui oleh Mahkamah Agung, maka putusan rehabilitasi akan dilampirkan pada putusan pengadilan. Terpidana kemudian bebas

mengajukan tuntutan ganti rugi. Dengan kata lain, ciri rehabilitasi narapidana dalam kasus kelalaian pada Persona adalah klaim ganti rugi dan rehabilitasi dipisahkan.

B. Mekanisme Pelaksanaan Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Yang Terbukti Tidak Sah

Mekanisme dalam memperoleh Ganti Kerugian terkait dengan prosedur dalam pemberian ganti kerugian bagi seorang terpidana. Untuk menentukan instansi mana yang berhak untuk memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian, maka tuntutan ganti kerugian dibedakan atas tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke pengadilan, dan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Bagi terpidana, perkaranya telah diajukan ke pengadilan, bahkan telah diperiksa, dan diputus oleh hakim yang mengadili perkaranya.

Ketentuan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi ini merupakan jaminan bagi perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dikenakan penangkapan atau penahanan yang tidak berdasar hukum.⁴⁷ Dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, tidak disebut-sebut mengenai bagaimana cara dalam permintaan ganti kerugian dalam bagian kedua Bab XVIII tentang Peninjauan Kembali. Sedangkan peraturan lama yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu dan juga Ned Sv. Mengatur hal ganti kerugian di bagian *Herziening*. Dalam kedua *Reglement op de Strafvordering* peraturan ini (pasal 481 Ned Sv. Dan pasal 360

⁴⁷Ansorie Sabuan, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, halaman 51.

Reglement op de Strafvordering (R.Sv.)), diatur putusan ganti kerugian terhadap bekas terpidana dijatuhkan bersama-sama dengan putusan peninjauan kembali.⁴⁸

Mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap terpidana merupakan satu hal yang unik. Prosedur yang diterapkan antara lain:

- 1) Terpidana atau ahli warisnya mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkaranya, dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.
- 2) Kemudian, tuntutan ganti kerugian ini dicatat dalam register perkara ganti kerugian di kepaniteraan. Pada hari itu juga, panitera atau pejabat yang ditunjuk, menyampaikan surat permintaan itu kepada ketua/ wakil ketua PN, yang segera menunjuk hakim yang akan memeriksa tuntutan tersebut. Berdasarkan pasal 95 (4) KUHAP, Ketua/ Wakil Ketua PN sejauh mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara putusan perkara dengan putusan tuntutan ganti kerugian. Kemudian berdasarkan pasal 82 KUHAP, ketua pengadilan, dalam waktu 3 hari setelah menerima permintaan/ tuntutan ganti kerugian, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dan atas pemeriksaan terhadap perkara

⁴⁸ Andi Hamzah., *Op.Cit.* halaman 208.

ganti kerugian tersebut, harus sudah diputus dalam 7 hari (pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP).⁴⁹

Secara umum, surat permintaan ganti rugi berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas pemohon;
2. Penjelasan kasus posisi yang menyebabkan ganti kerugian itu dimintakan, dengan melampirkan bukti-bukti;
3. Jumlah ganti kerugian yang dimintakan, dengan rinciannya.

Adapun acara yang ditetapkan dalam pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri tersebut mengikuti tata cara pemeriksaan yang diatur dalam pasal 82 KUHAP, yang dalam hal ini adalah tata cara berdasarkan praperadilan. Berdasarkan ketentuan pasal 78 (2) KUHAP, dalam memutus tuntutan ganti kerugian tersebut, pemeriksaan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.

Pada dasarnya ganti kerugian bersifat perdata, sehingga wajar apabila pemeriksaan tuntutan ganti kerugian bagi terpidana yang perkaranya diajukan ke pengadilan diselesaikan menurut hukum acara perdata. Bentuk dari proses pengadilan tersebut adalah penetapan, yang petikannya diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari setelah penetapan diucapkan. Salinan penetapan diberikan kepada: penuntut umum/ penyidik, Direktorat Jendral Anggaran cq. Kantor Perbendaharaan Negara setempat. Apabila penetapan sudah diberikan, maka tata

⁴⁹ Johanna Fungsiwinata. 2009. "Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Sebagai Hak Terpidana Atas *Error In Persona* (Studi Kasus Devid Eko Priyanto)". Skripsi. Universitas Indonesia. Depok, halaman 87.

cara pembayaran ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Kep. Menteri Keuangan RI no. 983/KMK.01/1983, sebagai berikut:⁵⁰

1. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jendral Departemen Kehakiman, dengan melampirkan penetapan pengadilan
2. Oleh Menteri Kehakiman cq. Setjen Departemen Kehakiman diajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jendral Anggaran disertai tembusan penetapan pengadilan. Surat Keputusan Otorisasi diterbitkan atas beban bagian pembayaran dan perhitungan anggaran belanja negara rutin.
3. Surat Keputusan Otorisasi asli diberikan kepada yang berhak (tersangka, terdakwa atau ahli warisnya) dan kemudian mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui ketua Pengadilan Negeri, dengan melampirkan: Surat Keputusan Otorisasi asli dan salinan petikan penetapan pengadilan.
4. Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permohonan pembayaran kepada KPN disertai Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
5. Kemudian KPN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak. Setelah dilakukan pembayaran, KPN membutuhkan cap pada asli petikan penetapan pengadilan dan dikembalikan kepada yang berhak.

Proses yang rumit tersebut dapat dimaklumi karena pembayaran ganti rugi

⁵⁰ *Ibid.* halaman 88.

ditanggung oleh APBN dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati. Namun karena ini merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia, maka pembayaran ganti rugi harus dilakukan secepatnya.

Ketentuan mengenai ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian sesuai Pasal 9 bahwa korban salah tangkap/korban peradilan sesat sebagai berikut:

1. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp.100.000.000,-
2. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan paling sedikit Rp. 25.000.000,- dan paling banyak Rp. 300.000.000,-
3. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan mati paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, pemerintah juga mengatur batas waktu pembayaran ganti rugi atas kerugian. Pasal 11 mengatur bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan ganti rugi oleh Menteri

Keuangan. Oleh karena itu, polisi harus melakukan penangkapan secara hati-hati dan profesional agar negara tidak dirugikan dalam membayar ganti rugi kepada korban jika terjadi kesalahan penangkapan. Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:⁵¹

1. Petikan putusan atau penetapan tentang ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diberikan pada pemohon pada saat 3 (tiga) hari selesainya putusan diucapkan.
2. Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada penuntut umum, penyidik, & menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang keuangan.

Pasal 11 sebagai berikut:

1. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang keuangan dari petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
2. Pembayaran ganti kerugian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung semenjak permohonan ganti kerugian diterima menteri yang menyelenggarakan.

Dalam pengaturan hukum terhadap terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan, maka yang harus diperhatikan adalah mengenai hak terdakwa untuk memperoleh ganti kerugian. Dalam hal ini terdakwa dapat dikatakan sebagai korban

⁵¹ Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, *Op.Cit.* halaman 195.

dari proses peradilan yang menyimpang karena terdakwa selama menjalani proses peradilan banyak mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan aparat yang dinilai sewenang-wenang tidak saja kerugian yang bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis.

Dalam menyikapi masalah pelaksanaan ganti kerugian, seharusnya aparat penegak hukum harus dapat bersikap proaktif dan turut serta membantu merealisasikan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh terdakwa. Pelaksanaan ganti kerugian idealnya sama seperti dalam pelaksanaan pemberian rehabilitasi yaitu diberikan sekaligus kepada terdakwa bersamaan dengan dibacakannya putusan pembebasan oleh pengadilan, tetapi pada ganti kerugian sebaliknya harus dipertimbangkan pula aspek kelayakan dari terdakwa, karena bukan tidak mungkin terdakwa yang telah diputus bebas oleh pengadilan, membuat keterangan palsu dan menyesatkan penilaian hakim, demi untuk memperoleh ganti kerugian.

Selain ganti rugi, tentu hal yang tidak mungkin dilupakan adalah mekanisme mengenai rehabilitasi. Senada dengan ganti kerugian, rehabilitasi terhadap terpidana juga merupakan satu hal yang unik. Keunikannya adalah karena rehabilitasi terpidana juga melalui proses Peninjauan Kembali. Mekanisme ganti kerugian dan rehabilitasi berbeda dengan ketentuan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap tersangka atau terdakwa. Ganti kerugian terhadap terpidana dilakukan dengan memulai satu tahapan, yakni: Peninjauan kembali. Tujuannya adalah agar putusan yang sebelumnya dapat digugurkan terlebih dahulu.

Hal tersebut berbeda dengan ketentuan ganti kerugian terhadap terdakwa, karena ganti kerugian terhadap terdakwa tidak memerlukan adanya putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena peradilan belum masuk pada pokok perkara. Terhadap terpidana, permintaan ganti kerugian diajukan dan diselesaikan dengan putusan dari pengadilan. Sedangkan terdakwa, tersangka diputus dengan menggunakan praperadilan. Rehabilitasi bagi terpidana dalam kasus *error in persona* pada umumnya akan dicantumkan dalam dalam amar putusan Peninjauan Kembali berdasarkan permohonan terpidana, sedangkan permohonan ganti kerugian, dilakukan secara terpisah. Terhadap tersangka atau terdakwa, ganti kerugian dan rehabilitasi disatukan dalam satu permohonan dan harus dimintakan terlebih dahulu.

Dalam suatu proses persidangan, ada kemungkinan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sehingga diputus bebas dan berhak atas rehabilitasi.⁵² Rehabilitasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh terdakwa, yang keberadaannya merupakan bukti adanya jaminan dan perlindungan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yang menyatakan setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas ini mengandung arti bahwa seseorang yang menjadi terdakwa belum tentu bersalah, selama belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya bahkan ada kemungkinan terdakwa diputus bebas oleh pengadilan.

⁵² Kurnianas, dkk. (2022). "Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Mendapatkan Putusan Bebas". *Jurnal Fakultas Hukum Unpal*. Vol. 20 No. 2, halaman 263.

Tetapi dalam kenyataannya, asas ini sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat kita yang cenderung beranggapan bahwa seseorang yang menjadi terdakwa sudah pasti bersalah dan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana (kejahatan), terlebih lagi jika terdakwa selama menjalani proses peradilan sempat ditangkap, ditahan, dituntut bahkan sempat diadili dimuka persidangan.⁵³

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, maka terhadap terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepadanya harus diberikan rehabilitasi, seperti yang diatur dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP, dengan adanya pemberian rehabilitasi diharapkan dapat memulihkan dan membersihkan nama baik terdakwa yang sebelumnya tercemar.

Pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas telah berjalan sesuai dengan KUHAP, yaitu diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan, seperti diatur dalam pasal 97 ayat (2) KUHAP, kemudian dilakukan upaya pemulihan pemulihan nama baik terdakwa yang diputus bebas, dengan cara menempelkan isi putusan rehabilitasi tersebut pada papan pengumuman.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa rehabilitasi diberikan secara langsung dalam putusan pengadilan dan diumumkan oleh panitera dengan menempatkan pada papan pengumuman pengadilan. Pengumuman ini diberitahukan kepada masyarakat bahwa pengadilan telah memberikan rehabilitasi kepada terdakwa, sehingga nama baik, harkat dan martabat terdakwa diharapkan dapat segera pulih.

⁵³ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.*

Keberadaan rehabilitasi sangat diperlukan, karena dengan adanya rehabilitasi diharapkan masyarakat dapat mengontrol tindakan aparat penegak hukum, agar tidak bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa rehabilitasi harus diberikan kepada terdakwa, terutama kepada terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan penyebarluasannya mengacu pada pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tuntutan Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan hak dari setiap terpidana. Akan tetapi, tidak setiap pengajuan ganti kerugian maupun rehabilitasi terpidana akan dikabulkan oleh hakim. Dalam hal ini pengabulan tuntutan ganti kerugian maupun rehabilitasi tergantung pada pandangan maupun penilaian hakim yang menangani hal tersebut. Hal ini terkait dengan hukum pembuktian. Jadi kuncinya nanti adalah implementasi dari hukum pembuktian itu diatur dalam hukum acara. Karena itu, apabila terpidana tidak dapat membuktikan kepada hakim mengenai hak-haknya yang dilanggar, maka hal tersebut akan berlaku sebaliknya.

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Pada Perkara Pidana

Rehabilitasi dan ganti kerugian merupakan suatu bentuk pengimplementasian Hak Asasi Manusia (HAM), yang pelaksanaannya dimaksudkan untuk menegakkan hak-hak tersangka/terdakwa. Namun dalam kenyataannya tidak selalu demikian, karena pelaksanaan penegakan hak tersangka/terdakwa tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁵⁴

⁵⁴ Kurnianas, dkk, *Op.Cit*, 276.

Pelaksanaan ganti kerugian berbeda dengan pemberian rehabilitasi, ganti kerugian tidak dapat diberikan sekaligus dengan pembacaan putusan pengadilan, melainkan harus dilakukan penuntutan oleh terdakwa itu sendiri.⁵⁵ Namun dalam kenyataan ganti kerugian tidak pernah diterapkan, hal ini disebabkan karena tidak ada terdakwa yang mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan alasan karena aturan ganti kerugian yang kurang jelas, selain itu ada kemungkinan bahwa terdakwa yang diputus bebas sudah cukup merasa puas dengan diberikannya putusan pengadilan tersebut dan tidak mau lagi berurusan dengan proses peradilan.

Dari kenyataan diketahui adanya faktor budaya hukum terdakwa (pencari keadilan) yang merasa takut dengan alasan masyarakat harus berhadapan dengan hukum dan enggan mengajukan tuntutan ganti rugi adalah karena prosedurnya rumit, memakan waktu lama, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini dapat dimaklumi karena bisa jadi terdakwa merasa trauma dengan apa yang dialaminya selama persidangan, atau bisa jadi terdakwa sebenarnya buta dan tidak memahami haknya atas ganti rugi. Ganti rugi atas kerugian yang sebenarnya dalam proses peradilan pidana dapat dikatakan hanya sekedar formalitas saja, sebab proses ganti kerugian itu rumit dan memakan waktu lama. Artinya, hanya perlu dibuktikan adanya pengakuan mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa.

Untuk korban yang tidak sengaja ditangkap yang dialami Sri Mulyati, korban menerima santunan Rp. 5.000.000,00. Terkait putusan ganti rugi di atas, hingga saat ini Sri Mulyati belum menerima ganti rugi. Ini adalah masalah umum dalam proses pembayaran kompensasi. Dalam kasus pengamen Cipulir, hanya sebagian dari

⁵⁵ Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, *Op.Cit*, halaman 198.

tuntutan korban yang diberikan masing-masing Rp 36 juta, namun sayang kemenangan Andro dan Nurdin bisa disebut sebagai kemenangan "kertas". Sejak pertengahan tahun lalu, kompensasi sebesar Rp 72 juta belum dibayarkan. Sekali lagi, masalahnya adalah masalah pembayaran. Sedangkan menurut Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pemberlakuan KUHAP, pembayaran ganti rugi dari Menteri Keuangan berada dalam 14 hari. Bagi seorang buruh pabrik bernama Chris Bayudi yang hanya menerima Rp. 1 juta disiksa dan dipenjarakan sejak tanggal permohonan ganti rugi, nasibnya tak jauh berbeda dengan nasib para korban lainnya. Pembayaran 1 juta rupiah yang seharusnya diterima Cris Bayudi tidak dilakukan.⁵⁶

Rehabilitasi dan ganti rugi atas kerugian terhadap orang merupakan bentuk pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) dan pelaksanaannya bertujuan untuk melindungi hak orang tersangka/terdakwa. Namun kenyataannya tidak selalu demikian, dan pelaksanaan hak tersangka dan terdakwa tidak berjalan sesuai harapan. Karena penegakan hak tersangka atau terdakwa tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh 3 komponen sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Freidman, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁵⁷ Hal tersebut akan Penulis uraikan sebagai berikut:

⁵⁶ Anonim, Krisbayudi Disiksa dan Dipenjara Tanpa Dosa, Ganti Rugi 1 Juta Belum Cair, 2015, <https://news.detik.com/berita/d-2873444/krisbayudi-disiksa-dan-dipenjara-tanpa-dosa-ganti-rugi-rp-1-juta-belum-cair>, diakses Kamis, 17 Oktober 2024, 19.00 WIB.

⁵⁷ Soemitro, Ronny Hanitijo, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Semarang: Agung Press

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi Hukum merupakan output sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum misalnya peraturan-peraturan. Peraturan perundang-undangan menjadi kebijakan legislatif, pada dasarnya adalah termin awal yang paling strategis dari holistik perencanaan proses suatu penegakan aturan, termasuk pula penegakan hak-hak tersangka/terdakwa. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar landasan panduan bagi langkah selanjutnya, yaitu dalam termin penerapam atau aplikasi hak-hak terdakwa, dalam hal ini aplikasi rehabilitasi dan ganti kerugian.⁵⁸

Ketentuan rehabilitasi dan ganti kerugian telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 9 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 95, 96 dan 97 yang pelaksanaannya mengacu pada PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Walaupun pengaturan rehabilitasi dan ganti kerugian telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi dalam pelaksanaannya masih saja terdapat kekurangan, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian itu sendiri.⁵⁹

Meskipun pengaturan rehabilitasi dan ganti rugi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan

⁵⁸ Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, *Op.Cit*, halaman 199.

⁵⁹ *Ibid*.

rehabilitasi dan ganti rugi itu sendiri.

Dalam pengaturan tentang rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas, terdapat kekurangan pada ketentuan Pasal 15 PP No. 27 Tahun 1983, yang menyatakan bahwa isi keputusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan. Ketentuan pasal tersebut memang sudah diterapkan dalam kenyataan, tetapi ternyata tidak cukup efektif untuk memenuhi tujuan pemberian rehabilitasi, yaitu untuk memulihkan nama baik terdakwa di mata masyarakat.⁶⁰

Dikatakan tidak cukup efektif karena penyebarluasan melalui papan pengumuman pengadilan dirasakan sangat terbatas sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa terdakwa yang dimaksud telah diputus bebas dan telah memperoleh hak rehabilitasi.

Dari apa yang sudah dikemukakan di atas, diketahui adanya kelemahan pada peraturan aplikasi hadiah rehabilitasi. Dalam hal ini produk undang-undang, yaitu dewan legislatif kurang jeli pada menciptakan suatu peraturan lantaran pada kenyataannya ketentuan pasal tadi tidak memenuhi tujuan yang hendak dicapai. Jika ditelaah lebih lanjut, maka kekurangan yang terdapat tidak hanya dalam pengaturan mengenai rehabilitasi saja namun juga dalam pengaturan mengenai ganti kerugian, yang bisa ditinjau dalam ketentuan tata cara pembayaran ganti kerugian, misalnya diatur pada Pasal 10 PP No 27 tahun 1983 dan aturan yang digariskan pada keputusan menteri keuangan.

⁶⁰ Kurnianas, dkk, *Op.Cit*, 277.

Pada Keputusan Menteri Keuangan ini diatur tata cara pembayaran ganti kerugian dengan melalui proses yang panjang, yang harus melalui beberapa instansi, yaitu pengadilan negeri tempat perkara tersebut diadili, Menteri Hukum dan HAM C/q. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM, Menteri Keuangan C/q. Dirjen Anggaran dan Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Tiap-tiap tingkatan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memprosesnya sampai pembayarannya tuntutan ganti kerugian tersebut kepada terdakwa. Dengan demikian, bahwa pelaksanaan prosedur pemberian ganti kerugian cukup berbelit-belit sehingga tidak semua orang dapat mengerti dan memahami. Selain itu proses pemberian ganti rugi dapat memakan waktu yang lama, bisa mencapai satu tahun atau lebih.

Oleh sebab itu, menurut Penulis, dengan proses dan tata cara yang cukup panjang akan menyulitkan Terpidana untuk meminta ganti rugi dan rehabilitasi. Berdasarkan atas kenyataan tersebut, hendaknya pembuat undang-undang dapat menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di masyarakat, apakah masyarakat dapat mengikuti ketentuan tersebut serta apakah ketentuan-ketentuan tersebut telah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat dan cukup efektif untuk mencapai tujuan hukum yang dikehendaki oleh masyarakat. Karena lembaga pembentuk undang-undang harus membentuk undang-undang berdasarkan tiga landasan yang penting, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

2. Struktur Hukum (*Legal Structur*)

Struktur hukum merupakan bagian yang bergerak dari mekanisme (sistem hukum). Pelaksanaan peradilan pidana dalam mekanisme tersebut merupakan rangkaian kemitraan yang dilakukan oleh subsistem peradilan pidana, yaitu aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat dan termasuk penasehat hukum.

Aparatur penegak hukum merupakan elemen-elemen yang melaksanakan pekerjaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan berdasarkan pada nilai-nilai tertentu (peraturan perundang-undangan), mekanisme kerja, kesatuan pandang dan pencapaian tujuan.

Struktur hukum merupakan salah satu aspek yang terkait erat dengan pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas karena perwujudan rehabilitasi dan ganti kerugian dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Sebab, pelaksanaan rehabilitasi dan ganti rugi dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun masih terdapat kekurangan, dan pelaksanaan rehabilitasi dan kompensasi terhadap terdakwa khususnya belum memenuhi harapan terdakwa sebagai korban.

Pelayanan rehabilitasi terhadap terdakwa yang dibebaskan hanya diberikan oleh pengadilan tempat terdakwa diadili, dan aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan tidak dilibatkan, sehingga keinginan terdakwa seringkali tidak terpenuhi. Terdakwa terlibat dalam proses pidana terhadap mereka. Pertanyaan ini menyangkut pengalaman terdakwa pada setiap tahap penyelenggaraan peradilan, yakni pada saat penangkapan, penahanan, dan

penuntutan berikutnya, ketika terdakwa khawatir akan akibat langsung atau tidak langsung. Jika kita mengingat sesuatu, itu akan dianggap sebagai tidak adil. Tentang pencemaran nama baik dirinya.

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan, wajar apabila terdakwa yang merasa dirugikan, berharap pemberian rehabilitasi tidak hanya dilakukan oleh pengadilan tetapi dilakukan juga oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas tercemarnya nama baik terdakwa.

Hal yang sama terjadi dalam proses penuntutan ganti kerugian, yang dalam putusan bebas, tuntutan ganti kerugian harus diajukan melalui pengadilan tempat terdakwa diadili, seperti yang diatur dalam KUHAP. Dengan demikian tuntutan yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat diajukan secara langsung ke masing-masing instansi yang terkait, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Ketentuan ini dirasakan menghambat pemberian ganti kerugian terhadap terdakwa karena terdakwa harus melalui prosedur yang berbelit-belit, yang jelas membutuhkan waktu yang lama sehingga harapan terdakwa untuk dapat segera menikmati haknya tidak langsung terealisasi.

Selanjutnya, masalah yang timbul tidak hanya apa yang telah dikemukakan di atas tetapi termasuk juga tentang pelaksanaan Pasal 11 PP No. 27 Tahun 1983 mengenai siapa yang berwenang melakukan pembayaran ganti kerugian, yang pengaturannya lebih lanjut terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.

Dalam ketentuan kedua peraturan tersebut dinyatakan bahwa negara melalui Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran, dalam hal ini

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran ganti kerugian yang dikabulkan pengadilan. Namun dalam pelaksanaannya tidak sederhana itu karena dari hasil penelitian yang dilakukan di KPKN, diketahui bahwa pihak KPKN tidak mengetahui tentang adanya ketentuan mengenai kewenangan KPKN untuk melaksanakan pembayaran tuntutan ganti kerugian. Dari wawancara yang dilakukan Zech Saman, diketahui bahwa sosialisasi terhadap PP No. 27 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian, tidak pernah sama sekali dilakukan, khususnya pada pihak KPKN yang bertugas sebagai juru bayar.

Minimnya sosialisasi ini disebabkan oleh kegagalan pemerintah dan aparat terkait dalam keseriusannya dalam menyikapi permasalahan ganti rugi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ganti rugi pada kenyataannya hanya merupakan pengakuan di atas kertas dan hanya digunakan sebagai simbol pengakuan hak asasi manusia, sehingga kecil kemungkinannya bahwa ganti rugi ini akan dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Penulis kecil kemungkinannya bahwa ganti rugi ini akan dilaksanakan atau diimplementasikan.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah sistem nilai yang berpengaruh terhadap sikap tindak masyarakat. Dalam hal ini pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas sangat dipengaruhi oleh budaya hukum aparat

penegak hukum dan budaya terdakwa (pencari keadilan) yaitu:

a. Budaya Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam kasus ini tidak mau menerapkan ketentuan rehabilitasi dan ganti rugi secara berlebihan sehingga sejalan dengan keinginan terdakwa. Penerapan rehabilitasi dan ganti rugi yang tidak tepat disebabkan karena ketakutan aparat penegak hukum yang akan dikenakan hukuman berupa pangkat, status, dan mutasi oleh atasannya karena kelalaiannya dalam bekerja kinerja tugas mereka. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa rehabilitasi dan ganti rugi dapat merusak reputasi lembaga tersebut dan mencerminkan kinerja aparat penegak hukum yang tidak profesional.

Menanggapi tentang berpengaruhnya faktor budaya hukum terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas, hal ini dilatarbelakangi oleh sikap aparat penegak hukum yang terkadang tidak menjunjung tinggi hukum. Hal ini dapat dilihat dari sikap aparat penegak hukum sering melakukan penyelesaian perkara diluar proses peradilan, seperti dalam pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian, aparat penegak hukum terkesan tidak mau mengakui kesalahannya, sehingga dalam penyelesaiannya hanya berupa kebijaksanaan dalam bentuk uang pengganti yang oleh aparat penegak hukum bukan dianggap sebagai pemberian ganti kerugian.⁶¹ Tujuan pemberian uang pengganti tersebut adalah untuk meredam keinginan seorang tersangka/terdakwa agar tidak

⁶¹ Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, *Op.Cit*, halaman 202-203.

mengajukan tuntutan rehabilitasi dan ganti kerugian melalui jalur hukum.

b. Budaya Hukum Terdakwa

Masyarakat umum tidak ingin berurusan dengan aparat penegak hukum. Karena kita tahu bahwa masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Di dalam banyak kasus, solusi tersebut dianggap tidak tepat dan solusi tersebut dianggap kurang memberikan keadilan di masyarakat. Selain itu, masyarakat juga masih mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang terbatas di bidang hukum, sehingga berdasarkan alasan yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan budaya hukum terdakwa (pencari keadilan) belum memungkinkan terlaksananya pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian yang sesuai dengan tujuannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ganti kerugian maupun rehabilitasi merupakan suatu aturan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Kewenangan untuk memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang terpidana diserahkan kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum acara pidana diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) sebagaimana pada pasal 77 huruf b, pasal 95 – 101 KUHP, PP No. 27 tahun 1983 sebagaimana dalam pasal 7 – pasal 15 tentang pelaksanaan KUHP, UU No. 4 tahun 2004 sebagaimana pada pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) tentang Kekuasaan Kehakiman serta dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 mengenai tata cara pemberian Ganti kerugian.
2. Terdapat mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas. Rehabilitasi dapat diberikan secara langsung, yaitu bersamaan dengan dibacakannya putusan pengadilan, walaupun masih terdapat kekurangan dalam hal penyebar luasannya. Sedangkan untuk pengajuan ganti kerugian atas putusan yang telah diajukan sampai dalam tahap pengadilan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Bagi terpidana, proses pengajuan ganti kerugian diawali dahulu dengan pengajuan permohonan

Peninjauan Kembali. Tujuannya adalah untuk dapat membatalkan putusan yang sebelumnya. Setelah permohonan Peninjauan Kembali disetujui, maka kemudian terpidana dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri.

3. Terkait dengan implementasi ganti rugi dan rehabilitasi sudah diatur oleh peraturan terkait. Namun pada faktanya masih terdapat kekurangan yang diakibatkan adanya faktor penghambat. Faktor penghambat pelaksanaan pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas, antara lain dapat disebabkan dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang tidak diimplementasikan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, selaku pihak yang memiliki otoritas dalam pembuatan undang-undang, diharapkan untuk segera merumuskan ketentuan perundang-undangan maupun tata cara pelaksanaan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi secara terperinci. Pengaturan mengenai hal tersebut diperlukan agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi hakim untuk memutus perkara.
2. Dalam hal ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan ganti kerugian dan rehabilitasi perlu dilakukan penyederhanaan dalam hal prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian ganti kerugian karena tata cara sebelumnya terkesan berbelit-belit sehingga menyulitkan dalam hal pengajuan ganti kerugian.

3. Untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa dan terpidana atas kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka negara harus memberi ganti rugi dan rehabilitasi baik materiil dan spirituil sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Djoko Prakoso. 1978. *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara
- Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Leden Marpaung. 2004. *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Cet.2* , Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2006. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1982. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad Ramadhan. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2023. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Cetakan ketujuh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press.
- Ridawan Eko Prasetyo. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia.
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Semarang: Agung Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Barhamudin dan Abyuzid Bustomi. “Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”. *Jurnal Fakultas Hukum Unpal*. Vol. 20 No. 2. Tahun 2022.
- Carolus Boromeus Kusmaryanto. “Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi? (*Fundamental Human Rights Or Human Rights*)”. *Jurnal HAM*. Vol. 12 No. 3. Tahun 2021.
- Diding Rahmat. “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *Dalam Jurnal Unifikasi*. Vol. 04 No 01. Tahun 2017.
- Eko Hidayat. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 8 No. 2. Tahun 2016.

Guido Liusman Lafau dan Abigail Ilham Fauzan. “Penerapan Asas Keadilan Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. *Jurnal Lex Specialis*. Vol. 3 No. 2. Tahun 2022.

Jefri Amando Pohan. “Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau”. Tesis. Universitas Islam Riau. Riau. Tahun 2018.

Johanna Fungsiwinata. “Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Sebagai Hak Terpidana Atas *Error In Persona* (Studi Kasus Devid Eko Priyanto)”. Skripsi. Universitas Indonesia. Depok. Tahun 2009.

Kurnianas, dkk. “Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Mendapatkan Putusan Bebas”. *Jurnal Fakultas Hukum Unpal*. Vol. 20 No. 2. Tahun 2022.

Natasya Senduk. “Kajian Yuridis Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Nama Baik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *Dalam Jurnal Lex Crimen*. Vol. 6 No 9. Tahun 2017.

Rianda Prima Putri. “Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. *Ensiklopedia Social Review*. Vol. 1 No. 2. Tahun 2019.

Yashinta Nurul Imani, dkk. “Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh”. *Intelektiva*. Vol. 4 No. 10. Tahun 2023.

Zulfahmi Nur. “Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia”. *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. Vol. 6 No. 1. Tahun 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Internet

Anonim, Krisbayudi Disiksa dan Dipenjara Tanpa Dosa, Ganti Rugi 1 Juta Belum Cair, 2015, <https://news.detik.com/berita/d-2873444/krisbayudi-disiksa-dan-dipenjara-tanpa-dosa-ganti-rugi-rp-1-juta-belum-cair>, diakses Kamis, 17 Oktober 2024, 19.00 WIB.